

Di Kirimkan, Juni 2020  
Di Terima, September 2020

**PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN BUMDes DALAM  
MEMANFAATKAN POTENSI DESA BULI KECAMATAN MABA  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

Abdullah W. Jabid

Suratno Amiro

<sup>1,2</sup> Universitas Khairun

Jl. Jusuf Abdulrahman, Ternate Selatan 97719

<sup>1,2</sup> e-mail:abdullah.jabid@unkhair.ac.id, suratno28amiro@gmail.com

**Abstrak**

Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes dan aparatur desa sebagai dasar untuk meningkatkan kemampuan baik secara individu maupun secara lembaga desa di Desa Buli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur. Tujuan khusus dari pengabdian ini adalah meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan baik individu (masyarakat), Aparatur Desa dan pengelolah BUMDes dalam bidang tata kelola BUMDes dalam rangka pemanfaatan potensi desa sebagai bentuk usaha ekonomi baru di Desa Buli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur

Tujuan umum dari pengabdian masyarakat ini adalah Ikut serta dalam menyukseskan desa dalam mewujudkan amanat UU No.6 tahun 2014 terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan berdasarkan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Sehingga diharapkan program kemitraan masyarakat (PKM) ini dapat meningkatkan kontribusi Universitas Khairun dalam bidang pengabdian pada masyarakat. Dan hal ini pun menjadi resolusi tersendiri bagi masyarakat dan pemerintah di Kabupaten Halmahera Timur dimasa mendatang.



*Kata Kunci : Kapasitas, Aparatur Desa, Karang Taruna*

## 1. ANALISIS SITUASI

Desa memiliki peluang yang sangat besar untuk melakukan percepatan kemandirian keuangan desa. Hal ini dikarenakan BUMDes menjadi unit bisnis Pemerintah Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Selain itu, BUMDes merupakan Lembaga strategis penggerak ekonomi desa untuk peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat desa. Ini artinya BUMDes adalah Lembaga strategis yang dilahirkan desa dalam mengatasi masalah-masalah sosial dan ekonomi masyarakat desa. Untuk mewujudkan hal ini ada tiga prinsip mendasar yang harus di terapkan oleh BUMDes yakni pertama, menciptakan manfaat untuk banyak orang dan menyelesaikan persoalan-persoalan sosial ekonomi masyarakat desa. Kedua, menstimulasi perubahan-perubahan di dalam masyarakat desa dalam memproduksi hingga menciptakan transaksi ekonomis; dan ketiga, menciptakan kesejahteraan dengan menciptakan pendapatan dan pengembangan usaha yang terus menerus tumbuh untuk kemaslahatan masyarakat desa.

Sampai di sini jelas BUMDes memiliki makna yang esensial bagi penyelenggaraan Pemerintahan desa diantaranya adalah 1) BUMDes menjadi langkah strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi Negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Desa; 2) BUMDes menjadi langkah strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif; 3) BUMDes menjadi langkah strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di Desa; 4) BUMDes menjadi strategi mewujudkan kemandirian ekonomi Desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif Desa; 5) BUMDes merupakan badan usaha yang dimandatkan oleh UU Desa sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau



kerja sama antar-Desa; 6) BUMDes menjadi arena pembelajaran bagi warga Desa dalam menempa kapasitas manajerial, kewirausahaan, tata kelola Desa yang baik, kepemimpinan, kepercayaan dan aksi kolektif; dan 7) BUMDes menjadi instrumen transformasi program yang diinisiasi oleh pemerintah (*government driven*; proyek pemerintah) menjadi “milik Desa”.

Minimnya pengetahuan dan pemahaman akan Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebabkan banyak pertentangan yang dialami pemerintah desa dan BUMDes di lapangan sehingga BUMDes tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diamanatkan oleh UU Desa. Masyarakat desa masih beranggapan bahwa BUMDes tidak jauh berbeda dengan badan usaha lain yang kehadirannya dapat mengancam usaha masyarakat yang sudah ada. Hal ini menyebabkan masyarakat sulit menerima kehadiran BUMDes dan enggan untuk berpartisipasi mengembangkan BUMDes

Selain itu minimnya dukungan dari Pemerintah Desa juga turut menghambat pengembangan BUMDes di berbagai desa. Adanya ketakutan penyalahgunaan Dana Desa menyebabkan Pemerintah Desa enggan memberikan modal kepada BUMDes untuk beroperasi. Terlebih lagi paradigma pembangunan hingga kini masih melekat pada pembangunan fisik yang kasat mata.

Kedua poin di atas hanyalah sebagian kecil dari berbagai permasalahan yang seringkali dihadapi oleh BUMDes di lapangan, untuk itu berdasarkan latar belakang di atas maka dipandang perlu dilakukan pelatihan dalam meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pengelolaan BUMDes. Pelatihan ini dimaksudkan sebagai bagian dari langkah strategis dalam upaya peningkatan kualitas pengelola BUMDes dalam Peningkatan Kapasitas Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pelatihan ini pada hakekatnya merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berupa



peningkatan pendapatan, pengurangan pengangguran, pengentasan kemiskinan dan berkurangnya kesenjangan antar desa

### **Motivasi Pengabdian**

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) mencanangkan 4 Program Prioritas Kemendesa PDTT. Keempat program prioritas tersebut di antaranya (i) menciptakan Produk unggulan kawasan perdesaan (Prukades); (ii) membangun embung desa, (iii) mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); dan (iv) membangun sarana olahraga desa (Raga Desa). Program – program tersebut disusun guna mendorong percepatan pembangunan desa sebagai bentuk perwujudan dari Nawacita, khususnya membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Dari keempat program prioritas tersebut, pengembangan BUMDes menjadi salah satu program yang menarik perhatian banyak pihak. BUMDes di satu sisi dilihat sebagai sebuah badan usaha yang sarat akan unsur pencarian *profit* sedangkan di sisi lain harus memberikan *benefit* kepada masyarakat desa. Hal ini tentunya mengubah paradigma terhadap badan usaha yang pada umumnya identik mencari profit sebesar-besarnya. BUMDes hadir membawa harapan baru bagi masyarakat desa dengan mengusung konsep *social entrepreneurship* yang kini tengah dielukan dan disinyalir dapat mengentaskan berbagai permasalahan sosial khususnya kemiskinan. Namun, sayangnya kenyataan di lapangan berkata sebaliknya. Namun demikian saat ini desa menghadapi banyak permasalahan yaitu 1) sebagian besar perangkat desa saat ini hanya lulusan SMA/SMK, bahkan masih banyak lulusan SMP/SD, sementara itu hanya sebagian kecil yang pendidikannya sederajat dengan S1; 2) dari segi ketrampilan,



masih banyak perangkat desa yang belum menguasai computer dan teknologi informasi;3) secara umum Kepala Desa dan Perangkatnya belum terbiasa menyusun perencanaan pembangunan, penggalian potensi desa dan malakukan pengelolaan keuangan desa yang baik sesuai kebutuhan masyarakatnya; 4) struktur organisasi Pemerintahan Desa sangat minim untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diamanatkan oleh UU No.6 tahun 2014; 5)

### **Ruang Lingkup Pengabdian**

Ruang lingkup pengabdian ini adalah memberikan pengetahuan bagi masyarakat dalam memanfaatkan potensi yang ada di desa serta memberikatan pengetahuan ketrampilan dalam mengkaji dan menganalisis potensi desa serta menyusun kelayakan usaha desa yang dapat menciptakan usaha ekonomi baru bagi desa di Desa Buli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur meliputi :

1. Memahami UU Desa dan filosofi BUMDes;
2. Memahami dan memiliki mental wirausaha sosial;
3. Memahami dan melakukan pemetaan potensi desa melalui metode pemetaan bentang
4. Memahami dan memilih jenis-jenis usaha yang tepat dan dapat dijalankan oleh BUMDes;
5. Memahami dan melakukan studi kelayakan usaha BUMDes;
6. Memahami tata kelola BUMDes yang baik;
7. Memahami dan melakukan perencanaan dan penganggaran kegiatan BUMDes;
8. Memahami dan melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan BUMDes dengan baik dan benar.

## **2. METODE PENGABDIAN**

Pelatihan ini akan dilaksanakan dengan pendekatan pembelajaran orang dewasa (Andragogi). Peserta diharapkan menjadi subjek dan berperan aktif kreatif selama pelatihan.



Pelatih menjadi fasilitator untuk mendorong peserta saling bertukar cerita dan belajar satu dengan yang lain. Pelatihan ini berupaya memberikan metodologi dan langkah-langkah yang selanjutnya bisa diterapkan sesuai konteks masing-masing desa peserta. Pelatih diharapkan menekankan pada prinsip-prinsip yang berlaku umum dan mendorong peserta untuk menyesuaikan penerapan prinsip-prinsip tersebut sesuai konteks di masing-masing desa.

Adapun mata latihan yang di lakukan dalam pelatihan ini adalah :

1. Filosofi BUMDes:
  - a. UU Desa dan Asa Kemandirian Desa
  - b. Membangun Mental Wirausaha Sosial
  - c. Shering Pratek BUMDes
2. Studi Kelayakan Usaha :
  - a. Menyusun Analisis Eksternal Internal, dan SWOT
  - b. Menyusun Proyeksi Pendapatan dan Biaya Menghitung BEP dan Analisis kelayakan
  - c. Menyusun Studi Kelayakan Usaha

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Di bawah ini adalah identifikasi ketercapaian ditinjau dari luaran program :

1. Pelatihan ketrampilan pengelola BUMDes

Pelatihan peningkatan kapasitas individu melalui ketrampilan pengelola BUMDes telah dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 5 september 2020. Dengan peserta pelatihan adalah pemuda karang taruna dan Pemerintah Desa Buli. PKM ini juga banyak bekerjasama dengan pemuda karang taruna yang paling aktif dalam mempersiapkan segala kebutuhan demi terselenggaranya PKM ini di desa. Pada pelatihan ini menghadirkan instruktur Sekolah BUMDes LP2D Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun sebagai pembicara dalam



kegiatan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini. Dalam kegiatan ini peserta diberikan materi mengenai semangat UU Desa dan Filosofi BUMDes. Dalam pelatihan ini peserta juga dibekali dengan ketrampilan dalam merencanakan usaha, analisis internal dan eksternal, analisis SWOT, menyusun proyeksi pendapatan dan biaya, menghitung BEP dan analisis kelayakan.

2. Terbentuknya bidang usaha pemuda karang taruna Desa Buli. Setelah terlaksananya kegiatan pelatihan ini pemuda dengan aktif telah merencanakan bisnis yang didasarkan pada ketrampilan yang telah didapat melalui PKM dengan membentuk warung kopi pemuda karang taruna dimana tempat tersebut merupakan tempat diskusi atau tempat nongkrong para pemuda/pemudi Desa Buli untuk mengisi waktu luang dan berdiskusi atas program-program bisnis selanjutnya.
3. Terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Buli. Dengan pelatihan ini pemerintah Desa Bulibersepakat untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa. Kepala Desa Buli Bapak Erasmus Tatengkeng mengatakan bahwa *“selama ini kami hanya menganggap bahwa BUMDes itu adalah badan usaha desa yang kecil dan tidak mampu bersaing dengan pengusaha-pengusaha yang ada di desa ini, padahal dari materi yang telah kami dapat ternyata masyarakat akan lebih makmur jika BUMDes mampu mengelola potensi desa menjadi usaha yang ada di desa. Untuk itu saya sebagai kepala desa memutuskan untuk membentuk BUMDes pada bulan November 2020.* Selain itu didalam pelatihan ini juga pemerintah desa dibekali dengan bagaimana mekanisme pembentukan BUMDes.
4. Potensi Keberlanjutan. Aspek terpenting dalam PKM ini adalah pada potensi keberlanjutan. Keberlanjutan PKM ini dapat didukung dengan terbentuknya Badan Usaha Milik



Desa (BUMDes) Desa Buli. BUMDes dibentuk melalui kehendak kolektif masyarakat desa melalui Musyawarah Desa, oleh karenanya ketika BUMDes hadir di desa itu menandakan bahwa masyarakat desa lah yang bertanggungjawab. Pemerintah desa hanya sebagai perantara. Penting untuk memahami bahwa BUMDes harus dihadirkan bukan sebagai kehendak kepentingan individu ataupun kelompok. Ada kolektifitas yang terwujud dalam semangat gotong-royong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Keberlanjutan PKM juga didukung dengan beberapa kerjasama, seperti dengan pemuda karang taruna dan pemerintah Desa Bulidalam program pembinaan, pendampingan dan pengembangan usaha untuk mendukung terlaksananya usaha pemuda karang taruna dan BUMDes dalam pemanfaatan potensi desa yang ada di Desa Buli.

Keberlanjutan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) juga mampu mendukung beberapa aspek seperti :

1. Sumber Daya Manusia (SDM). Setelah pemuda karang taruna dan pemerintah desa mengikuti kegiatan PKM ini peserta dapat mengetahui potensi kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia dan dapat dimanfaatkan untuk keberlangsungan usaha. Dengan demikian komposisi SDM yang ada di desa dapat mempengaruhi bagaimana pola hidup masyarakat yang memungkinkan memberi dampak pada keberlangsungan usaha.
2. Ekonomi. Peserta juga telah memahami dan dapat menggambarkan keadaan perekonomian masyarakat seperti rata-rata pendapatan masyarakat per kapita/per orang, pola konsumsi masyarakat, daya beli dan segala sesuatu yang bias diukur dengan uang.



3. Alam. Pemerintah desa dan pemuda karang taruna mampu menggali segala sesuatu yang disediakan oleh alam yang tampak secara kasat mata yaitu kekayaan alam seperti sungai, laut dan tanah yang luas yang memberikan manfaat sebagai suatu potensi yang dapat dikelola menjadi jenis usaha masyarakat desa.

#### **4. KESIMPULAN**

Terselenggaranya pengabdian masyarakat Program Kemitraan Masyarakat sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat khususnya pemerintah desa dan pemuda karang taruna dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui peningkatan kapasitas dan ketrampilan pengelola BUMDes. Program pengabdian masyarakat ini terlaksana melalui dari beberapa rangkaian kegiatan maupun persiapan yang bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan potensi desa. Kegiatan ini memberikan informasi kepada masyarakat terutama pemuda dan pemerintah desa bagaimana memanfaatkan potensi desa dan pemilihan jenis potensi desa yang akan dijadikan usaha desa.

Selain itu untuk keberlanjutan program ini maka dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan adanya BUMDes diharapkan dapat mendorong untuk dapat menjadi lembaga desa yang mampu mengelola segala asset dan potensi yang ada di desa.



### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Dalam penyusunan naskah publikasi Pengabdian Masyarakat yang sederhana ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada: Kepala Desa Buli dan Karang Taruna Buli kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur serta rekan-rekan dosen dan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun, yang telah membantu kami untuk pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat Ini. Akhirnya ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.



### DAFTAR PUSTAKA

- Elisa (2004). Analisis Eksternal dan Internal. E-Jurnal. UGM
- Hamzah Ardi. 2015. *Tata Kelola Pemerintah Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera dan Partisipatoris*. Banyuwangi: Penerbit Pustaka
- Junaidi, Mahbub. 2015. *Evaluasi Pelaksanaan BUM Desa Berbasis Ekonomi Syariah Di Desa Temurejo Kec. Bangunrejo, Kab. Banyuwangi*. Banyuwangi: Al-Iqtishadi.
- Karim, Tarmizi A (2015). Modul Pelatihan Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa
- Suliyanto (2010). *Studi Kelayakan Bisnis*. Yogyakarta: Andi.
- Muhi, Ali H (2011). *DESA: Analisis Permasalahan, Potensi dan Pengembangan*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Jatinangor
- M. Zulkarnaen, Reza. 2016. *Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui BUM Desa Pondok Salam Kabupaten Purwakarta*. Purwakarta: Universitas Padjajaran
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

